


**PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DANA DESA DI
NAGARI SITUJUAH BATUA TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



1. Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si

2. Dr. Tengku Rika Valentina, MA

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Program dana desa merupakan suatu program utama pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan desa. Prinsip transparansi menjadi prinsip penting dalam pengelolaan dana desa untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dana desa. Nagari Situjuh Batua adalah salah satu nagari yang melaksanakan prinsip transparansi dan berhasil mendapatkan juara 2 sebagai desa tertransparan dalam pengelolaan dana desa se Sumatera Barat Tahun 2019. Pemerintah Nagari Situjuh Batua membuat peraturan nagari berbasis hukum adat untuk menjamin pelaksanaan prinsip transparansi dalam mencegah tindakan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh Nagari Situjuh Batua pada Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan peneliti berangkat dari pemikiran Loina Lalolo Krina tentang prinsip transparansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan pengelolaan dana desa Pemerintah Nagari Situjuh Batua melaksanakan prinsip transparansi dengan menyediakan informasi melalui baliho, surat edaran, kotak saran, website nagari dan penyampaian informasi melalui masjid, penyampaian informasi ketika melakukan gotong royong bersama dan membuat sarana dan prasarana pengaduan terhadap penyelewengan dana desa. Prinsip transparansi dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan. Pelaksanaan prinsip transparansi di Nagari Situjuh Batua dilaksanakan dengan nilai nilai adat dan budaya yang dijalankan oleh masyarakat. Pemerintah nagari menjamin transparansi melalui Peraturan Nagari Situjuh Batua No 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan KKN Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari.

Kata Kunci : Dana Desa, Prinsip Transparansi, Hukum Adat

ABSTRACT

The village fund program is the main program of the government in accelerating the implementation of village development. The principle of transparency is an important principle in village fund management to minimize the occurrence of corruption of village funds. Situjuh Batua Village is one of the villages that has successfully implemented the principle of transparency and won second place as a transparent village in managing village funds in West Sumatra. The Situjuh Batua Village Government has made a customary law-based Village Regulation to ensure the implementation of the principle of transparency in preventing acts of corruption. This study aims to describe and analyze the principle of transparency implemented by Situjuh Batua Village in 2020. This research uses qualitative research methods with a case study approach to answer research questions. The theory used by researchers departs from Loina Lalolo Krina's thoughts on the principle of transparency. The results of this study show that at the stage of village fund management, the Situjuh Batua Village Government implements the principle of transparency by providing information through billboards, circulars, suggestion boxes, village websites and the delivery of information through mosques, conveying information when conducting mutual cooperation and making facilities and infrastructure complaints against misappropriation of village funds. The principle of transparency is implemented with the principle of togetherness. The implementation of the principle of transparency in Situjuh Batua Village is carried out with traditional and cultural values carried out by the community. The village government guarantees transparency through Situjuh Batua Village Regulation Number 8 of 2019 concerning Prevention of Corruption, Collusion and Nepotism Based on Customary Law.

Keywords : Village Fund, Transparency Principle, Customary Law